

## PUTUSAN

Nomor No Prk/Pdt.G/2020/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis terhadap perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kota Bandung, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

Melawan

**Terbanding**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kota Bandung, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;-

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) didepan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
  - a. Mut'ah sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

- b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan tersebut Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung permohonan banding tersebut diberitahukan kepada termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 3 Januari 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg, tanggal 19 Desember 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 02 Januari 2020 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan melebihi apa yang dituntut oleh Pembanding yaitu ditetapkannya nafkah iddah dan mut'ah sehingga putusan Ultra Petitem Partium;
2. Bahwa Peambanding tidak mampu memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana ditentukan oleh Majelis Hakim karena Pembanding sekarang tidak mempunyai pekerjaan;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Pembanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriah;

Mengadili sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi ijin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (**Pembanding**) kepada Termohon (**Terbanding**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Bandung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut hukum;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Januari 2020;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya dan mohon agar putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 19 Desember dikuatkan, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 17 Januari 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 3 Januari 2020, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang di buat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg.. tanggal 20 Januari 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 3 Januari 2020 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 8 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Januari 2020 dengan Register Nomor No Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Bandung;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 27 Desember 2019 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bandung yakni tanggal 19 Desember 2019 juga Terbanding hadir pada pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung,

dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masa 14 hari, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg, tanggal 19 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian, fakta hukum dalam perkara aquo, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik sewaktu persidangan berjalan maupun melalui mediasi oleh mediator Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag, M.Si. telah maksimal, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia No.1 Tahun 2016, maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berpegang kepada bukti bukti dan ketentuan aturan yang berlaku yaitu sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menghukum Pembanding untuk memberi nafkah Iddah selama 3 kali suci dan mut'ah (Penghibur) kepada Terbanding yang nilai nominalnya seperti tertuang dalam amar Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor No Prk/Pdt.g/2019/PA.Badg tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriah karena sebagian dari asset harta kekayaan ada yang dikuasai oleh Pembanding diantaranya kendaraan yang dapat digunakan untuk kelancaran usaha;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Bandung dalam perkara ini harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya Perkara dalam Tingkat Banding di bebaskan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal, peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 19 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah;
3. Membebaskan biaya perkara dalam Tingkat Banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Showan Shobar Suriawan M.H. dan Drs. H. A Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. No Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 27 Januari 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Mohammad Taufik, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. A Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Mohammad Taufik, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp 134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

